

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ilmiah menyangkut Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP yakni mengenai muatan yang terdapat dalam putusan. Kepala putusan terdapat frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian identitas terdakwa ditulis lengkap dalam putusan, dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan, pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian, tuntutan pidana sebagaimana surat tuntutan pasal peraturan perundang-undangan yakni Pasal 340 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi dasar hukum dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel yang disertai keadaan memberatkan dan meringankan, terdapat musyawarah Majelis, pernyataan kesalahan terdakwa dan terpenuhiya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan, terdapat perintah untuk terdakwa ditahan, kemudian terdapat hari dan tanggal putusan serta nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan panitera sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Lalu berikut ini adalah kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dianalis:

1. Penulis lakukan bahwa menyangkut Pasal 51 KUHP yang terdiri dari Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2), di mana mengenai **alasan penghapus pidana yang terdapat pada ayat 1 sebagai alasan pembenar tidaklah dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa** karena dalam ketentuan ayat (1) haruslah berupa suatu perintah jabatan yang SAH yang di mana terdapat hubungan subordinasi antara pemberi perintah dengan yang diberi perintah, serta dalam ruang lingkup hukum publik dan hal memerintahkan haruslah termasuk ke dalam wewenang yang memerintahkan terhadap orang yang diberi perintah. Tindakan menembak yang diperintahkan oleh atasan Terdakwa yaitu saksi Ferdy Sambo bukanlah perintah yang sah. Perbuatan menembak seseorang dan mengakibatkan terampasnya orang yang ditembak adalah perbuatan melawan hukum yang bukan menjadi

kewenangan saksi Ferdy Sambo. Hubungan subordinasi yang terdapat dalam pasal 51 ayat (1) memang dalam fakta persidangan terdapat hubungan jaban antara saksi Ferdy Sambo dengan Terdakwa, namun kembali lagi pada perintah menembak bukanlah wewenang dari atasan Terdakwa dan perintah menembak yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Yosua bukanlah ruang lingkup pekerjaan Terdakwa, sehingga walaupun adanya hubungan subordinasi namun dalam kondisi tanpa wewenang dan perbuatan menembak bukan ruang lingkup pekerjaannya sehingga alasan pembenar yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidanabagi Terdakwa, dan dalam hal ini Penulis sependapat dengan Majelis Hakim serta mengakui bahwa **Hakim telah Tepat.**

Kemudian mengenai **Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai perintah jabatan tanpa wewenang tidaklah tepat untuk dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa.** Terdakwa mampu berpikir dan memperkirakan bahwa perbuatan atas perintah yang diberikan atasan terdakwa adalah perintah yang tidak sah. Perintah menembak yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Yosua adalah perintah yang salah dan patut untuk ditolak, yang di mana sebetulnya Terdakwa dalam keadaan serba salah ditunjukkan dengan sikap berdoa, maka **sepatutnya Terdakwa telah dapat mengira perbuatan menembak adalah perbuatan tidak sah dan bukan perbuatan yang dilakukan dengan etiked baik meskipun diberikan oleh atasannya.** Terdakwa sebagai anggota Kepolisian seharusnya memahami benar mengenai tindakan menembak bukanlah sesuatu yang sah dan dapat menyebabkan suatu akibat terhadap orang yang ditembak. Kemudian **terdakwa sepatutnya mengira bahwa tidakan menembak yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bukanlah dalam ruang lingkup pekerjaannya,** apalagi di dalam fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa tindakan menembak telah direncanakan di tempat yang berbeda di rumah saguling. Jelaslah Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Ferdy Sambo terhadapnya dilaksanakan oleh Terdakwa adalah perintah dengan etiked tidak baik. Sehingga menurut analisis Penulis, **alasan pemaaf yang**

terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP tidaklah dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa. Penulis dalam hal ini Penulis setuju dan mengapresiasi Majelis Hakim tentang pendapatnya yang dalam dasar pertimbangannya memutuskan, tidak memasukan rumusan Pasal 51 ayat (2) KUHP bagi terdakwa untuk diberikan alasan penghapus pidana.

2. Mengenai ketentuan alasan penghapus pidana dalam **Pasal 48 KUHP yaitu *Noetoestand*/keadaan darurat tidak dapat digunakan sebagai alasan pembeda bagi Terdakwa**, Terdakwa tidaklah berada dalam situasi antara dua pertentangan hukum yaitu antara melaksanakan perintah yang diberikan saksi Ferdy sambo dengan melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Terdakwa tentunya tidak dalam kondisi demikian, ataupun Terdakwa tidak dalam kondisi adanya pertentangan dua kewajiban hukum yaitu kewajiban melindungi atasannya dan kewajiban menjalankan perintah menembak dari atasannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban yosua, ataupun Terdakwa tidak sedang berada dalam konflik pertentangan antara melakukan kepentingan hukum karena Terdakwa terancam jika dia tidak menembak maka tidak akan ada yang melindungi terdakwa yaitu saksi Ferdy Sambo sehingga Terdakwa melakukan kewajiban mematuhi perintah atasan untuk menembak.

Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa alasan penghapus pidana dalam hal ini adalah alasan pembeda yang terdapat dalam *noodtoestand* tidak dapat digunakan bagi Terdakwa untuk mendapatkan alasan pembeda dalam perbuatannya, Tindakan menembak dan merampas nyawa Korban yang dilakukan Terdakwa tidaklah termasuk ke dalam “Kepentingan Hukum” maupun “Kewajiban Hukum” sehingga tidak terdapat pertentangan seperti yang diartikan dalam kata *noodtoestand* yang di mana dalam keadaan terpaksa haruslah terdapat pertentangan antara dua kewajiban hukum, atau pertentangan antara dua kepentingan hukum atau antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. **Penulis dalam hal ini setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim** yang tidak memasukan alasan penghapus pidana dalam Pasal 48 KUHP dalam hal ini keadaan terpaksa/*noetoestand*.

Lalu mengenai daya paksa relatif yang di mana terdapat dalam rumusan

unsur **Pasal 48 KUHP mengenai alasan pemaaf tidak dapat digunakan bagi Terdakwa.** Dalam ketentuan alasan pemaaf pada Pasal 48 yang di mana daya paksa relatif adalah berasal dari luar diri seseorang, sifatnya adalah adanya tekanan/paksaan/dorongan/kekuatan yang tidak dapat ditahan yang membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang juga mengenai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan tersebut berdasarkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas orang pada umumnya. Penulis dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat masuk dalam rumusan Pasal 48 KUHP mengenai alasan pemaaf. Alasannya adalah pertama adalah terdakwa tidak memenuhi asas proporsionalitas bahwa terdakwa masih mempunyai tindakan lain untuk dilakukan selain menyetujui melakukan penembakan sehingga korban meninggal dunia. Terdakwa tidak memenuhi asas subsidiaritas karena walau Terdakwa mengira tindakannya mengancam jiwanya jika ia meolak perintah, namun dalam fakta persidangan perintah yang diberikan saksi Ferdy Sambo tidaklah semata-mata hanya pada Terdakwa. Dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa saksi Rcky Rizal diberikan perintah yang sama namun ia tolak dan ia tetap dalam keadaan sehat serta tidak terancam. Jika menghubungkan dengan tekanan/dorongan/kekuatan/paksaan dari saksi Ferdy Sambo, dalam fakta persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Saksi Ferdy Sambo memaksa atau menekan atau bahkan dengan kekuatannya memaksa Terdakwa untuk melakukan perintah yang diberikannya. Yang ada adalah Saksi Ferdy Sambo menawarkan, bukan memaksa. Dalam hal ini penulis berpendapat **tidaklah dapat digunakan Pasal 48 KUHP sebagai alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf bagi Terdakwa** karena mengenai syarat daya paksa relatif yaitu adanya tekanan/paksaan/dorongan/kekuatan tidak dapat dibuktikan, dan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas tidak terbukti sehingga **tepatlah pertimbangan Majelis Hakim yang di mana tidak menggunakan Pasal 48 KUHP sebagai alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf bagi Terdakwa.**

5.2 Saran

Melihat dari kasus pidana dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.Jkt.Sel., maka saran yang diberikan ialah aparat penegak hukum pidana (terutama polisi) bisa berperilaku lebih taat hukum daripada menjadi pelanggar hukum. Senjata yang dimiliki polisi adalah untuk memberikan keamanan bagi rakyat bukan untuk memberikan keresahan di masyarakat seperti kasus pembunuhan berencana ini. Semoga kasus ini bisa memberikan contoh lebih baik bagi aparat penegak hukum agar di mana mendatang tidak terjadi lagi kasus-kasus pidana lainnya oleh kepolisian ataupun penegak hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, (2021), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djisman Samosir, (2020), Penologi dan Pemasarakatan, Bandung, Nuansa Aulia.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, (1982), Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.
- Jan Remmelink, (2003), Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- J.E.Jonkers, (1987), Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang, (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satochid Kartanegara, (Tanpa Tahun), Hukum Pidana, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers.
- Taufik Chandra, (2022), Hukum Pidana, Jakarta, Pt.Sangir Multi Usaha.
- Wijono Prodjodikoro, (1980), Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Jakarta, P.T Eresco.
- Yahya Harahap, (2009), Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, (2000) Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal:

- Daniel F Aling, Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan Menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP, *Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 12*. November 2021.
- Dodi Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Berdasarkan Alasan Penghapus. Jurnal Lex Crimen Vol. V No. 4*. Juni 2012.
- Heindra, Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHPPidana, *Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 4*, November 2015.
- Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP, *Jurnal Crimen Vol. VIII/No. 11*. November 2019.
- Revani Engeli Kania Lakoy, Syarat Proposionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen Vol. IX No. 2*. April 2020.
- Raldo Rattu, Daya Paksa Overmarcht Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi, *Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No.11*. November 2019.

Artikel Ilmiah:

- Fachrul Rozi, S.H., M.H, (2018), Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jambi, Universitas Adiwangsa.